

PEMBENTUKAN-TIM-PENGELOLA

2025

KPT KPU NO 109 THN 2025, 7 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO NOMOR 19/HK.03.1/1508/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

- ABSTRAK :
- Untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) guna memberikan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Pembentukan Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PERPRES No 33 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020.
 - Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 19/19/HK.03.1/1508/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Juni 2025
 - Lampiran 2 halaman